

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MES.03.03.50
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan evaluasi proses standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu dan berdaya saing. 2. Petunjuk bagaimana Standar Evaluasi Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar	Manual evaluasi Standar Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku : 1. Ketika standar ini harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Laporan

	Pengabdian Masyarakat Fakultas Sosial dan Hukum.			
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Proses laporan PkM merupakan kriteria minimal tentang laporan yang harus dibuat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Monev pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.			
5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	.1	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum.	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
	2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	1. Mengkoordinasi penelitian yang diselenggarakan di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum seperti	Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

			penelitian dosen pemula dan penelitian unggulan. 2. Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait Standar evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat. 3. Mengevaluasi proses sehingga dapat menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	
	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mensosialisasikan Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.	
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar		1. Rektor mengesahkan SK Rektor tentang Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum. 2. Ketua LPPM; a. Mengkoordinasi penelitian yang diselenggarakan di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum seperti penelitian dosen pemula dan penelitian unggulan		

	b. Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait Standar evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat c. Mengevaluasi proses sehingga dapat menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3.LPMI & tim ; Mensosialisasikan Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Terkait	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia 2. Berita acara evaluasi Standar Laporan 3. dan lainnya
8. Referensi	1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti